



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**



PERJANJIAN  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
TENTANG  
ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA 1 (SATU) UNIT BUS SEKOLAH UKURAN KECIL TA 2020

Nomor : HF.201/12/9/DJPD/2022

Nomor : 15.6.72/UN32/PL/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-06-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MARTA HARDISARWONO, SE., M.Si**, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1786 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Kementerian Perhubungan, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, yang memberikan alih status dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **PROF. DR. AH. ROFI'UDDIN, M.PD** Rektor Universitas Negeri Malang (UM) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Periode Tahun 2018 sampai dengan 2022, yang beralamat di Jalan Semarang Nomor 5 Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), yang menerima alih status dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan berdasarkan kepada:

1. Permohonan alih status BMN dari Direktorat Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam surat Direktur Angkutan Jalan Nomor PL. 301/07/01/AJ/IV/2022 tanggal 21 April 2022 hal Usulan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara;

2. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I a.n. Menteri Keuangan Nomor: S-73/MK.6/KNL.0701/2022 tanggal 27 April 2022 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat suatu perjanjian Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa 1 (satu) unit Bus Sekolah Ukuran Kecil TA 2020 senilai Rp. 489.150.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Universitas Negeri Malang (UM) dengan ketentuan sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud perjanjian ini adalah alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) unit Bus Sekolah Ukuran Kecil TA 2020 senilai Rp. 489.150.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Universitas Negeri Malang (UM).
- (2) Alih status Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan angkutan sekolah oleh Universitas Negeri Malang (UM), untuk digunakan sebagai Bus Sekolah.

## **OBJEK PERJANJIAN**

### **Pasal 2**

**PIHAK PERTAMA** melakukan alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima alih status dari **PIHAK PERTAMA**, Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) unit Bus Sekolah Ukuran Kecil TA 2020.

## **UNIT DAN NILAI SATUAN**

### **Pasal 3**

Barang Milik Negara berupa 1 (satu) unit Bus Sekolah Ukuran Kecil TA 2020 senilai Rp. 489.150.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## **PENERIMA ALIH STATUS BMN**

### **Pasal 4**

Penerima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah Universitas Negeri Malang (UM) selaku **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini.

## **PERSYARATAN WAJIB**

### **Pasal 5**

Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Status kepemilikan OBJEK PERJANJIAN berpindah dari semula Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menjadi Barang/Aset Milik Universitas Negeri Malang (UM);
- b. **PIHAK KEDUA** mempergunakan OBJEK PERJANJIAN sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan alih status atas Barang Milik Negara tersebut sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

## **TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN**

### **Pasal 6**

Pemberian dan penggunaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 7**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
  - a. Melakukan monitoring atas pelaksanaan Perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjamin difungsikannya OBJEK PERJANJIAN sesuai dengan peruntukannya oleh **PIHAK KEDUA**, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
  - b. Meminta keterangan, tanggapan, atas penjelasan dari **PIHAK KEDUA** terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
  - a. Menyerahkan OBJEK PERJANJIAN beserta dokumen yang berkaitan dengan OBJEK PERJANJIAN kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. Membantu pelaksanaan proses yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Menerima penyerahan OBJEK PERJANJIAN dari **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Menggunakan OBJEK PERJANJIAN sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Mencatat OBJEK PERJANJIAN dalam Daftar Aset Universitas Negeri Malang (UM);
  - b. Mempergunakan dan memelihara OBJEK PERJANJIAN dengan baik sesuai peruntukannya;
  - c. Melakukan pengamanan OBJEK PERJANJIAN, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;

- d. Bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitan dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan OBJEK PERJANJIAN berikut bagian-bagiannya;
- e. Melaporkan pencatatan OBJEK PERJANJIAN kepada **PIHAK PERTAMA**;
- f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko yang berkaitan dengan OBJEK PERJANJIAN, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini;
- g. Tidak menjaminkan atau menggadaikan OBJEK PERJANJIAN;
- h. Tidak melakukan pemanfaatan OBJEK PERJANJIAN selain sesuai peruntukannya;
- i. Mengelola dan melaksanakan penerimaan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyerahkan kembali OBJEK PERJANJIAN kepada **PIHAK PERTAMA** apabila tidak digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana telah disepakati bersama.

## **PERNYATAAN JAMINAN PENGIKATAN**

### **Pasal 8**

**PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK PERTAMA**, sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** mempunyai wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian ini;
- b. **PARA PIHAK** telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam pengikatan perjanjian ini;
- c. Naskah Perjanjian alih status ini, setelah ditandatangani menjadi sah dan mengikat **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian ini;
- d. **PARA PIHAK** setuju bahwa kewajiban maksimum **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk alasan apapun, hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini, demikian pula sebaliknya;
- e. **PARA PIHAK** setuju bahwa segala tuntutan dan gugatan terhadap pelaksanaan perjanjian ini termasuk segala resiko yang diakibatkannya, tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan Naskah Perjanjian ini;
- f. Apabila dikemudian hari ditemukan suatu kondisi dalam Perjanjian ini ternyata cacat sehingga Perjanjian ini dapat dianggap tidak sah, atau perlu dilakukan perbaikan maka hal-hal tersebut diperbaiki atau diperbaharui dengan persetujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan tetap diakui dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan Penandatanganan Perjanjian ini, berkaitan dengan penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan serta biaya yang berhubungan dengan pengurusan bukti kepemilikan OBJEK PERJANJIAN menjadi atas nama **PIHAK KEDUA**, menjadi tanggungan dan dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BERITA ACARA SERAH TERIMA ALIH STATUS**

### **Pasal 10**

- (1) Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Berdasarkan Perjanjian ini dan Berita Acara Serah Terima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara, **PARA PIHAK** melakukan penatausahaan OBJEK PERJANJIAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **ADDENDUM**

#### **Pasal 11**

Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** memilih cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Setempat.

### **KORESPONDENSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap pemberitahuan kepada **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini harus diberikan secara tertulis, dengan cara yang dipilih oleh pihak yang mengirimkan, sebagai berikut:
  - a. disampaikan secara langsung kepada penerima;
  - b. dikirim dengan surat tercatat.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut:

##### **a. PIHAK PERTAMA**

Kementerian Perhubungan RI

Kepada Yth : Direktur Angkutan Jalan

Tembusan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Alamat : Gedung Karya Lantai 9, Kementerian Perhubungan  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat  
10110

##### **b. PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Malang (UM)

Kepada Yth : Direktur SDM, Keuangan dan Aset Universitas Negeri  
Malang (UM)

Tembusan : Rektor Universitas Negeri Malang (UM)

Alamat : Gedung Graha Rektorat Universitas Negeri Malang  
(UM) Lantai 4, Jalan Semarang Nomor 5 Kota Malang,  
Jawa Timur. 65145

atau ke alamat atau nomor telepon lain yang telah diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh pihak yang akan menerimanya.

- (3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju:

- a. Pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila dikirimkan secara langsung kepada pihak yang dituju;
  - b. Terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah diposkannya, apabila dikirimkan dengan surat tercatat; atau
- (4) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.
  - (5) Jika pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut.

## **PENUTUP**

### **Pasal 13**

- (1) Segala ketentuan pelaksanaan perjanjian alih status ini akan tunduk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala ketentuan persyaratan dalam naskah perjanjian ini berlaku secara mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**



**MARTA HARDISARWONO, SE., M.Si**

**PIHAK KEDUA,**



**PROF. DR. AH. ROFI'UDDIN, M.PD**

Lampiran Perjanjian Alih Status

Nomor : HF. 201 /12/9/ D3PD/2022

Nomor : 15.6.70/UN32/KS/2022

Tanggal : 15 Juni 2022

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

YANG DIALIHKAN STATUS PENGGUNAANNYA KEPADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NUP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	PIHAK PENERIMA
1	3.02.01.02.002	Bus Sekolah Ukuran Kecil	MJEC1JG41K5182695	W04DTPJ82374	30	2019	Rp. 477.920.110,-	Universitas Negeri Malang (UM)
JUMLAH							Rp. 477.920.110,-	



PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

MARTA HARDISARWONO, SE., M.Si

PROF.DR. AH. ROFI'UDDIN, M.PD

